

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Deskripsi Praktik Investasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) di Gunung Kampil Binuang (Perspektif Ekonomi Islam). Dari hasil penelitian selama satu bulan di lapangan, maka diperoleh beberapa kasus yang peneliti temui. Kasus tersebut peneliti paparkan dalam deskripsi kasus di bawah ini:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : HA

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Pengusaha

Alamat : Jalan Pelda Bunawar RT 04 Pualamsari Binuang

b. Uraian Wawancara

HA adalah seorang laki-laki berumur 49 tahun yang bekerja sebagai pengusaha beralamatkan di Jalan Pelda Bunawar RT 04 Pualamsari Binuang.

HA ikut serta dalam praktik investasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) sudah 8 tahun. HA sendiri mengetahui tentang praktik investasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) dari kolega yang juga mengikuti investasi tersebut. Pada awalnya, HA kurang meminati investasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB), tetapi setelah mengetahui

keuntungan yang didapatkan oleh para kolega terdahulu maka HA tertarik ikut serta dalam investasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB).

Bentuk modal yang dikutsertakan HA adalah dalam bentuk kas yang jumlahnya menurut HA cukup besar untuk memulai investasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB). HA dalam investasi tersebut hanya bertindak sebagai pemodal. Dalam hal pembagian keuntungan berdasarkan pada prinsip bagi hasil, sementara jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Kebakaran lahan adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari sehingga mengakibatkan kerugian tersebut. Prospek HA pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) agar lebih meningkatkan kinerja sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal.

Adapun terkait masalah pelanggaran yang dilakukan pegawai PT. BSB dengan menjual buah pada hasil panen ketiga, investor sendiri tidak mengetahuinya secara pasti. Informasi tentang kecurangan yang dilakukan oleh pegawai PT. BSB hanya diketahui dari kabar mulut saja, tetapi belum ditemukan bukti fisik.

Meskipun demikian, kalau ternyata informasi tentang kecurangan pegawai PT. BSB ini benar adanya, maka kecurangan ini termasuk dalam tindak pencurian yang dapat dipidanakan. HA sendiri selaku investor sekaligus pengelola PT. BSB akan bersikap tegas terhadap pegawai yang terbukti melakukan kecurangan baik itu pencurian atau pelanggaran lainnya serta lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi kerugian dalam perusahaan.

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : HZ

Umur 50

Pekerjaan: Pengusaha

Alamat : Jalan Raya Timur Nomor 55 Binuang

b. Uraian Wawancara

HZ adalah seorang laki-laki berumur 50 Tahun yang bekerja sebagai seorang pengusaha beralamatkan di Jalan Raya Timur Nomor 55 Binuang.

HZ ikut serta dalam praktik investasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) sudah 2 tahun. HZ sendiri mengetahui tentang praktik investasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) dari kolega. HZ tertarik untuk berinvestasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) karena HZ melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Modal yang HZ ikut sertakan dalam investasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) berupa uang berjumlah Rp 10.000.000. Selain sebagai pemodal, HZ juga bertindak sebagai pengelola dalam investasi di PT. Belanti Sawit Bersama (BSB). Dalam hal pembagian keuntungan berdasarkan pada prinsip bagi hasil, sementara jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Harapan HZ pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) dapat berkembang dan menjadi perusahaan yang besar di daerah tersebut.

Sepemikiran dengan HA, HZ pun sebagai investor tidak mengetahui secara pasti terkait kecurangan yang dilakukan oknum pegawai PT. BSB. Kalaupun tindakan curang ini benar terjadi maka termasuk dalam kategori pencurian yang telah merugikan perusahaan. Akibat pencurian tersebut hasil penjualan sawit PT. BSB berkurang, dengan demikian keuntungannya pun ikut turun (tidak maksimal) sehingga berpengaruh terhadap nilai bagi hasil kepada para investor.

HZ pun berharap perusahaan berbenah dalam hal manajemen perusahaan agar tercipta *Good Corporate Governance* (GCG). Apabila pengelolaan perusahaan (PT. BSB) tidak segera melakukan perbaikan baik dalam hal pengawasan atau manajemen pegawai, maka tidak menutup kemungkinan investor akan menarik modalnya. Para investor menginvestasikan modalnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Meskipun konsep dalam akad musyarakah adalah *profit lost sharing*, tetapi pihak investor akan jera berinvestasi pada perusahaan tersebut jika mengalami kerugian walaupun hanya sekali.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : NH

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Binuang

b. Uraian Wawancara

NH adalah salah seorang pegawai PT. BSB yang bertugas memanen sawit dan mengumpulkannya. Terkait kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai PT. BSB, NH mengakui kerap menemukan ada oknum pegawai yang menjual buah sawit tanpa izin dari perusahaan. Oknum tersebut terkadang menjual kepada para pengepul secara diam-diam bahkan tidak semua pegawai mengetahuinya.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kecurangan ini disebabkan karena luasnya lahan sawit namun petugas yang berkewajiban mengamankan sangat kurang. Bahkan ada indikasi kecurangan yang dilakukan bekerjasama dengan petugas keamanan perusahaan agar lebih mudah melakukan pencurian tersebut.

Kalau perusahaan yang lingkup kerjanya hanya di dalam ruangan/gedung mungkin bisa saja dipasang CCTV, tapi berbeda halnya perusahaan pertanian sawit yang lingkup kerjanya berada di lahan terbuka dan luas sangat tidak memungkinkan memasang CCTV. Sehingga tindak kecurangan berupa pencurian akan sangat sulit terdeteksi kecuali dengan memperketat pengawasan dan menambah petugas keamanan yang loyal terhadap perusahaan.

Pencurian lebih sering terjadi saat masa panen ketiga, sebab panen ketiga dianggap sebagai sisa yang tidak begitu diharapkan hasilnya, dan pengawasan perusahaan mulai teralihkan ketika sudah memasuki panen ketiga. Padahal penjualan pada panen ketiga dapat memperoleh harga

penjualan yang tinggi, sebab suplai buah sawit mulai langka otomatis harga akan berbeda ketika suplai sawit masih melimpah seperti pada saat panen pertama dan kedua.

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : FR

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Pegawai (Petani sawit)

Alamat : Binuang

b. Uraian Wawancara

FR adalah (pegawai) petani sawit PT. BSB. Menurut penuturan FR, kecurangan seperti pencurian buah sawit oleh oknum pegawai memang terjadi. Sejauh ini pihak perusahaan (PT. BSB) masih belum menemukan fakta tentang pencurian oleh oknum pegawai sebab pegawai pun lebih banyak yang tutup mulut atau pura-pura tidak tahu ketika ditanya tentang kecurangan seperti ini.

Mereka yang tidak mau mengadu biasanya lebih tidak ingin ikut campur dengan masalah yang terjadi, sebab jika melapor/mengadu akan dianggap tidak memiliki sikap solidaritas terhadap sesama pegawai. Tidak jarang pula ada yang dengan sengaja menutupi tindak kecurangan ini karena kecipratan hasil dari penjualan sawit curian tersebut.

Mereka (para pegawai) mau menutup-nutupi kecurangan oknum pegawai lainnya dari pihak perusahaan karena merasa selama tidak

merugikan dirinya maka lebih baik diam, dan dengan diam saja mereka terkadang mendapatkan bagian dari oknum pegawai yang melakukan kecurangan. Maka ketika ada yang mulai mengadu otomatis akan banyak yang tersangkut dalam kasus ini karena banyak yang telah menikmati hasil dari tindak pencurian.

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : SH

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Pegawai (Petani sawit)

Alamat : Binuang

b. Uraian Wawancara

SH adalah pegawai PT. BSB yang bertugas sebagai petani sawit. SH belum begitu lama bekerja di PT. BSB, akan tetapi ia sedikit mengetahui perihal kecurangan yang dilakukan oknum pegawai PT. BSB sebab ia pun bertugas di lapangan. Tetapi bagi SH sendiri ia lebih memilih tidak mencampuri urusan para oknum dan diam atas tindakan mereka sebab SH dapat dibilang sebagai junior.

Selama tindak kecurangan tersebut tidak merugikan dirinya maka ia tidak ambil pusing dan menganggap seperti tidak terjadi apa-apa. Lagipula pihak perusahaan pun tidak begitu tegas menyelidiki tindak kecurangan ini, sehingga kecurangan seperti pencurian ini selalu terulang setiap kali panen.

6. Informan 6

a. Identitas Informan

Nama : M

Umur : -

Pekerjaan : Security

Alamat : Binuang

b. Uraian Wawancara

M adalah seorang security/tenaga pengamanan di lahan sawit PT. BSB. M sendiri mengetahui tindak kecurangan berupa pencurian yang dilakukan oknum pegawai PT. BSB, akan tetapi ia pun sama seperti informan lainnya lebih memilih diam ketimbang mengadukan tindak kecurangan ini kepada pengelola perusahaan.

Para tenaga keamanan pun sebenarnya kewalahan untuk menjaga lahan sawit yang begitu luas. Meskipun mereka mengetahui ada tindak pencurian, mereka pun tidak serta merta bisa menangkap basah pelaku pencurian tersebut karena lahan yang dijaga sangat luas dan jumlah tenaga pengamanan yang terbatas.

Meskipun mereka mengetahui siapa oknum tersebut, mereka merasa berat hati jika harus melaporkan tindak kecurangan yang terjadi sebab oknum tersebut adalah teman-teman mereka juga. Serta tidak jarang ada sedikit hasil dari tindak kecurangan ini yang turut mereka nikmati, baik berupa makanan, rokok atau lainnya. Sehingga, jika mereka

memperkarakan permasalahan ini, mereka khawatir terancam secara otomatis termasuk dalam komplotan oknum yang berbuat curang.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Setelah diperoleh hasil wawancara, maka penulis dapat menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) dari beberapa sudut pandang, yakni Pola praktik investasi pada PT Belanti Sawit Bersama (BSB), praktik Terlarang pada PT, Belanti Sawit Bersama (BSB), pencapaian *Good Corporate Governance* yang diharapkan investor dan perusahaan, serta pandangan Islam terkait manajemen PT. Belanti Sawit Bersama (BSB).

1. Praktik Investasi PT. Belanti Sawit Bersama (BSB)

Secara praktik, investasi yang dilakukan pada PT. Belanti Sawit Bersama telah sesuai dengan teori investasi pada umumnya. Perihal etika investasi, para investor sebagai seorang muslim harus memahami landasan berinvestasi dalam Islam, yakni

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal yang haram.

Jika dilihat jenis usaha yang diinvestasikan pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) adalah perkebunan sawit. Secara etika bisnis Islam usaha perkebunan sawit dasarnya boleh dan tidak ada larangan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah proses saat bisnis tersebut dijalankan

mulai dari penggunaan lahan, proses tanam, panen, kemudian pasca panen apakah tercampur dengan bahan-bahan yang haram zatnya,

b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi

Sangat penting untuk diperhatikan dalam hal kemaslahatan dan kemudharatan selama bisnis dijalankan. Jangan sampai ada satu pihak pun yang terdzalimi baik itu manusia maupun alam sekitar (lingkungan). Etika Bisnis Islam sangat memperhatikan aspek lingkungan, ketika suatu bisnis dijalankan tidak berdasarkan etika bisnis Islam, maka bisnis tersebut terhakumkan haram selama tidak ada pembenahan atas pelanggaran yang dilakukan.

Bisnis yang dilakukan PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) bergerak pada bidang perkebunan sawit. Permasalahan dari perkebunan sawit yang masih menjadi perhatian pemerintah adalah kerusakan alam yang diakibatkan pembukaan lahan sawit dengan cara dibakar. Pembukaan lahan perkebunan sawit sering kali dilakukan dengan tidak bertanggungjawab yakni dengan cara dibakar sebab pembakaran lahan dianggap cara yang paling murah dan cepat. Padahal dampak dari pembakaran lahan tersebut mengakibatkan bencana kabut asap seperti yang terjadi pada sebagian besar provinsi di Kalimantan dan provinsi Riau.

Dilansir dari laman liputan6.com (2015), dampak lain dari pembukaan lahan perkebunan sawit adalah kerusakan unsur hara dan air dalam tanah. Peneliti lingkungan dari Universitas Riau, Ariful Amri pernah meneliti kerusakan tanah karena perkebunan kelapa sawit.

Penelitian itu menyimpulkan bahwa, dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah.

Yang terparah dari dampak pembukaan lahan perkebunan sawit adalah bencana banjir dan kekeringan. Praktik konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Bahkan di musim kemarau tak ayal wilayah itu akan mengalami kekeringan, karena sifat dari pohon sawit yang menyerap banyak unsur hara dan air dalam tanah.

Dengan demikian banyak PR yang menjadi tanggungjawab PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) dan investor di dalamnya, yakni bagaimana agar perkebunan sawit yang dijalankan perusahaan tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar, atau setidaknya mengurangi mudharat yang ditimbulkan agar menciptakan masalah yang lebih banyak.

c. Keadilan Pendistribusian Pendapatan

Ketika berbicara tentang keadilan pendistribusian pendapatan, maka fokus utama permasalahannya adalah kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan dan juga kesejahteraan pegawai perusahaan. Jangan sampai perusahaan hanya mengambil manfaat dari wilayah dimana ia berbisnis tapi melupakan masyarakat di sekitaran perusahaan.

Jika mengingat dampak yang ditimbulkan perkebunan sawit terhadap lingkungan sekitarnya, maka salah satu bentuk tanggungjawab dari perusahaan adalah menjamin kesejahteraan masyarakat disekitar

perkebunan agar dapat memperoleh kehidupan yang layak baik dari segi finansial, pendidikan, dan juga kesehatan.

Para pemilik saham (investor) bukan hanya berbagi laba dan rugi, tetapi juga berbagi kepedulian. Jangan hanya memikirkan keuntungan yang besar tetapi juga memikirkan nasib orang lain baik itu pegawai dan juga masyarakat di sekitar.

d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (*an-taradin*)

Keridhaan dari para pihak yang berserikat merupakan syarat terjalannya kerjasama. Jika ada salah satu pihak yang melanggar kontrak/perjanjian maka akad kerjasama tersebut dapat dibatalkan. Berbagai macam pelanggaran kontrak/perjanjian dalam kerjasama di antaranya penyalahgunaan modal yang disetorkan investor, kesengajaan memanipulasi laporan keuangan, dan melakukan tindakan penipuan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau merasa perjanjian yang tertulis dalam kontrak telah dilanggar maka pihak tersebut dapat membatalkan kontrak kerjasama dan menarik kembali modalnya.

Adapun pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) hingga penelitian ini dihimpun tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam akad kerjasama. Termasuk dalam hal pembagian hasil usaha (laba) dibagikan secara adil sesuai dengan porsi kepemilikan modal (Saham) dari investor. Hanya saja kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai menjadi perhatian para investor atas keseriusan pengelola perusahaan dalam menjalankan bisnis. Jika pengelola tidak serius menangani permasalahan tersebut maka

investor khawatir akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kedepannya.

Investor pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) pun menuntut pengelola untuk lebih serius menyelesaikan permasalahan pencurian yang dilakukan oknum pegawai. Jika masalah ini terus terjadi maka pengelola dianggap telah melanggar akad kerjasama dengan alasan penyalahgunaan modal investasi.

e. Tidak ada unsur *riba*, *maysir* (perjudian/spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan)

Jika berbicara apakah PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) terlepas dari unsur *gharar* maka dapat dikatakan iya. Sebab penjualan sawit dilakukan ketika buah telah dipanen, bukan pada saat buah masih berada dipohon dengan cara taksiran. Begitu pula dengan unsur *maysir*, tidak terdeteksi bahwa PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) melakukan spekulasi dalam bisnisnya. Akan tetapi jika berbicara unsur *riba*, maka PT. Belanti sawit Bersama (BSB) belum terlepas dari unsur *riba*.

PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) masih berhubungan dengan perbankan konvensional baik sebagai media penyimpanan uang maupun arus transaksi keuangan. Selain itu, ada beberapa permodalan bersumber dari hutang berbasis bunga. Sehingga praktik investasi pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) masih mengandung unsur *riba*. Maka jika bisnis yang dijalankan PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) masih terkandung

unsur haram di dalamnya, hasil dari investasi yang dilakukanpun akan tercampur haram.

Meskipun demikian, DSN MUI menetapkan parameter suatu perusahaan terkategori sebagai saham syariah yakni dengan melihat total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus), dan total pendapatan bunga dan pendapatan non-halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) (Yoyok, 2017, hlm. 70).

Karena peneliti sendiri tidak dapat memperoleh laporan keuangan dari PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) maka peneliti tidak dapat menganalisis rasio utang berbasis bunga dan total pendapatan bunga dan non-halal yang diperoleh PT. Belanti Sawit Bersama (BSB).

Jika meneliti praktik investasi yang dilakukan PT. Belanti Sawit Bersama (BSB), dalam pandangan ekonomi Islam, praktik investasi ini termasuk dalam praktik *Musyarakah*. Sebab pada praktiknya, investasi pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) menyangkut percampuran dana dari beberapa penyedia modal dengan tugas berupa tanggung jawab manajerial dengan cara yang disepakati bersama.

Investasi pada PT. Belanti Sawit Bersama diproyeksikan dengan Saham. Nilai perlembar saham pada PT. Belanti Sawit Bersama adalah seharga 1.000.000 rupiah. Ada investor yang hanya menyertakan modalnya (hanya membeli saham) dan ada investor yang menyertakan modal sekaligus

turut dalam urusan pengelolaan jalannya perusahaan (memiliki saham dan menyetorkan tenaga).

Dalam hal bagi hasil juga tidak ditemukan suatu permasalahan. Bagi hasil dibagi rata sesuai dengan konsep *profit and lost sharing* (untung dan rugi ditanggung bersama). Besaran bagi hasil disesuaikan dengan besaran modal yang disertakan oleh investor. Semakin besar/banyak saham yang dimiliki maka semakin besar pula persentase bagi hasil yang akan diperoleh. Apabila perusahaan mengalami kerugian maka yang paling banyak menanggung kerugian pun investor yang memiliki saham terbanyak.

Dari segi jenisnya, investasi pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) termasuk dalam *musyarakah akad*, karena terjadi kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran tanggung jawab para mitra yang terlibat, investasi pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) termasuk dalam *musyarakah in'an*, karena investor pada PT. BSB menyetorkan modal dalam jumlah yang berbeda-beda, sehingga keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang telah disetorkan.

PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) telah memenuhi rukun transaksi musyarakah, dimana Transaktor pada praktik investasi di PT. BSB diyakini telah cakap hukum serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Dari segi objek Musyarakah, terdapat modal yang telah disetorkan oleh para investor, selain itu ada pihak pemodal yang menyertakan

modal dana sekaligus modal tenaga, dan pembagian keuntungan maupun kerugian diatur secara adil dan jelas (transparan).

Yang terpenting dalam rukun musyarakah adalah adanya Ijab dan Kabul atas kontrak (akad) yang dilaksanakan. Akad penerima dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis. PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) menuliskan kontrak dalam bentuk Surat Hak Milik (Saham) kemudian diberikan kepada investor yang telah menyetorkan modalnya. Jumlah Saham yang dimiliki diberikan sesuai dengan besaran modal yang disertakan investor.

2. Praktik Terlarang Pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB)

Dalam latar belakang skripsi ini, peneliti telah menuliskan bahwa terdapat indikasi praktik terlarang pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB), yang mana praktik tersebut adalah tindak kecurangan berupa pencurian buah sawit yang dilakukan oleh oknum pegawai pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB).

Pihak pengelola PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) secara fakta tidak menemukan tindak kecurangan tersebut. Pengelola hanya mengetahui kabar dari mulut ke mulut tanpa ada bukti nyata, sehingga pengelola tidak dapat memberikan sanksi pada oknum pegawai yang dicurigai.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai pun ditemukan fakta bahwa tindak kecurangan yang menjurus pada pencurian tersebut benar

adanya, akan tetapi para pegawai yang mengetahui itu pun enggan untuk bersuara atau melaporkan pada pengelola perusahaan dengan berbagai alasan. Alasan-alasan yang dikemukakan tersebut antara lain adanya kekhawatiran mendapatkan ancaman dari oknum yang melakukan tindak kecurangan, kemudian ada yang memang tidak ingin ikut campur karena merasa tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian pada dirinya, dan ada yang memang enggan untuk melaporkan karena secara tidak langsung ia telah menikmati hasil tindak kecurangan tersebut, sehingga apabila ia melaporkan kejadian tersebut secara otomatis ia akan terlibat sebagai pelaku.

Dari hasil wawancara pula ditemukan penyebab dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan, yakni kurangnya pegawai baik itu karyawan, petani, termasuk tenaga pengamanan kebun yang loyal terhadap perusahaan, sehingga rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap perusahaan pun tidak ada. Ditambah lagi kurangnya tenaga pengamanan (*security*) yang bertugas menjaga kebun dengan area yang sangat luas menyebabkan mudahnya para oknum melakukan pencurian.

Dari pihak investor sendiri meresahkan tindak kecurangan yang mengarah pada pencurian seperti ini. Investor meminta pengelola perusahaan agar segera menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi dari pihak pengelola sendiri tidak memiliki bukti nyata atas tindak kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum.

Kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai dilakukan pada saat panen ketiga, tetap saja telah memengaruhi tingkat pendapatan perusahaan

dari hasil penjualan sawit. Apabila praktik ilegal ini terus dibiarkan tanpa ada ketegasan, maka akan timbul kemungkinan praktik ilegal yang lebih merugikan dari yang sebelumnya. Walaupun investor siap menerima untung dan rugi dalam hal bagi hasil, tetap saja seorang investor tidak ingin menerima kerugian, dampaknya jika pengelola perusahaan tidak dapat membenahi permasalahan seperti ini para investor akan menarik modalnya. Apabila perusahaan kekurangan modal otomatis akan memengaruhi tingkat produksinya, dan mau tidak mau akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Para pegawai yang semula merasa tidak dirugikan harus mulai mengubah pola pikirnya, sebab dampak jangka panjang dari praktik ilegal yang dilakukan oleh oknum pegawai dapat merugikan pegawai lainnya suatu saat nanti. Dan bagi para oknum pegawai yang melakukan tindak kecurangan agar menghentikan perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi. Sesungguhnya setiap harta yang mereka peroleh dan mereka makan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan menanyakan tentang (4 perkara:) (Pertama,) tentang umurnya dihabiskan untuk apa. (Kedua,) tentang ilmunya diamalkan atau tidak. (Ketiga,) Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan ke mana dia habiskan. (Keempat,) tentang tubuhnya, capek / lelahnya untuk apa” (HR. Tirmidzi no.2417, di-shahih-kan al-Albani dalam *Shahih at-Targhib* no. 3592).

Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali mengingatkan hambanya agar menjauhi perkara yang bathil, seperti tertuang dalam surah an Nisa ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa : 29)

Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam mencari harta. Kepuasan dunia tidak akan menggantikan kepuasan di akhirat kelak. Bukan hanya saja cara memperolehnya, tetapi juga kemana harta tersebut dihabiskan. Jika harta tersebut diperoleh dengan jalan yang haram dan habiskan untuk hal yang haram pula maka celakalah ia.

Dari Khaulah al-Anshariyyah *radhiyallahu ‘anha* beliau mengatakan, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari Kiamat.” (HR. Bukhari di dalam kitab *Fardul Khamsi* bab Firman Allah *Fa Innalillahi Khumusahu* hlm. 3118).

Dengan demikian tidak perlulah mengejar harta dengan cara memaksakan diri apalagi sampai mencari harta dengan jalan yang haram,

cukup apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala halalkan kepada manusia sudah mampu menjadi bekal di dunia. Harta adalah ujian bagi manusia, maka sungguh aneh orang-orang yang mengejar harta secara serampangan, yang artinya ia mengejar suatu ujian yang belum tentu bisa ia jalani dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat at Taghabun ayat 15,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. At Taghabun : 15).

Praktik curang yang dilakukan oleh oknum pegawai PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) harus ditindak tegas agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan umumnya dan para pegawai lainnya serta investor khususnya. Terlebih di antara para investor ada yang sekaligus menjadi pengelola perusahaan, maka sudah seharusnya bisa memenuhi akad dengan sangat bertanggungjawab. Tanggungjawab untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan tanggungjawab pengelolaan dana. Jika dalam proses akad musyarakah pengelola tidak serius menangani suatu permasalahan yang terjadi di perusahaan, maka dapat dikatakan terdapat kecacatan dalam akad tersebut dengan alasan salah satu pihak telah berkhianat.

Lebih celaka lagi, jika dalam bersyariat/menjalinkan kerjasama ada salah satu pihak yang berkhianat maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhai apa yang mereka lakukan. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang bersyirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis

riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

“Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud No. 2936, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).

Dengan demikian, jika salah satu pihak telah berkhianat, pihak lainnya boleh membatalkan akad dikarenakan telah cacatnya suatu akad kerjasama tersebut.

3. Pencapaian *Good Corporate Governance* Yang Diharapkan Investor dan Perusahaan

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan juga menjadi perhatian penting bagi para investor. *Good Corporate Governance* merupakan mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Teddy, 2017).

Good Corporate Governance menjadi kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Beberapa persoalan yang mengakibatkan runtuhnya sebuah perusahaan bersumber pada tata kelola perusahaan itu sendiri. Sebab

dalam teori *Good Corporate Governance* terdapat sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan/organisasi dalam menciptakan *value added* (nilai tambah) untuk semua *stakeholders*. Dengan demikian *Good Corporate Governance* sudah pasti dapat memastikan manajemen berjalan dengan baik, tetapi manajemen tidak boleh cukup puas hanya dengan memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan secara efisien (Teddy, 2017).

Permasalahan yang terjadi pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) adalah adanya indikasi tindak kecurangan berupa pencurian yang dilakukan oleh oknum pegawai perusahaan. Penyebab terjadinya kecurangan ini adalah akibat dari kurangnya pengawasan serta ketegasan dari pengelola perusahaan. Meskipun belum memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan perusahaan, tetapi investor mengkhawatirkan jika tidak diselesaikan tindak kecurangan ini semakin lama semakin parah yang akibatnya menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan.

Dalam konsep *Good Corporate Governance*, pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang diharapkan yakni menjaga dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan cara mengawasi segala macam tindakan yang dapat menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan.

Jika pengelola tidak mampu bertanggungjawab menyelesaikan persoalan pencurian seperti yang dimaksud maka pengelola akan dianggap melanggar kontrak dengan alasan penyalahgunaan modal perusahaan. Seba

para investor telah menginvestasikan modalnya dengan tujuan dikelola sebaik mungkin agar menghasilkan laba. Meskipun konsep kerjasama yang dilakukan adalah *profit and lost sharing* (laba dan rugi ditanggung bersama). Tetapi kerugian yang sebenarnya dapat dicegah dan diakibatkan karena kesengajaan tetaplah tidak dapat ditoleransi.

Kendala yang terjadi di lapangan adalah tantangan bagi pengelola, sebab ia telah dipercaya untuk mengatur jalannya perusahaan. Seperti permasalahan pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) bersumber dari oknum pegawainya sendiri, yang pada dasarnya jika sumber daya manusia dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan justru akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri.

Loyalitas para pegawai harus dibangun. Loyalitas tersebut sejalan dengan tingkat kesejahteraan pegawai, maka untuk menciptakan karyawan yang loyal terhadap perusahaan kesejahteraan dari para pegawai harus diperhatikan dan dicapai. Selain itu, pengelola perusahaan perlu membangun keharmonisan dengan para pegawai agar setiap informasi yang diterima pegawai dapat diteruskan ke pengelola perusahaan dengan mudah.

Apabila perusahaan telah menemukan titik masalah, tinggal ketegasan lah yang diperlukan. Untuk kasus seperti yang terjadi pada PT. Belanti Sawit Bersama (BSB), perusahaan harus membangun keharmonisan dengan para pegawai terutama tenaga pengamanan kebun. Jika keharmonisan ini telah terbangun, maka pengelola perusahaan akan dengan mudah memperoleh

informasi yang sebelumnya tidak pernah tersampaikan atau disembunyikan pegawai.

Jika oknum utama dari pegawai yang melakukan tindak kecurangan telah diketahui dan bukti-bukti telah terkumpul pengelola perusahaan hanya tinggal bersikap tegas untuk mempidanakan oknum tersebut sebagai tanggungjawabnya karena telah berbuat curang. Selain itu, tindakan tegas yang dilakukan adalah sebagai peringatan bagi pegawai lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa.

Tindakan tegas ini juga sebagai bentuk keadilan, yakni adil terhadap pegawai yang bekerja secara jujur serta rajin. Mereka yang bekerja secara jujur dan rajin patut dipertahankan, bahkan jika perlu diapresiasi dengan bonus agar kinerjanya semakin meningkat dan menjadi contoh bagi karyawan lainnya. Keadilan ini juga tertuju untuk para investor atas pemenuhan haknya sebagai bagian dari pemilik perusahaan. Investor telah memercayakan modalnya pada perusahaan maka selaku pengelola harus memegang kepercayaan para investor dengan rasa penuh tanggungjawab.

Jika pembenahan dilakukan barulah PT. Belanti Sawit Bersama (BSB) dapat mencapai *Good Corporate Governance*. Tanpa adanya tata kelola perusahaan yang baik, tidak akan ada investor yang mau menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, sedangkan perusahaan sangat membutuhkan modal dari investor ketimbang modal dari utang. Sebab modal yang berasal dari investor prinsipnya *profit and lost sharing* (laba dan rugi ditanggung

bersama), sehingga jika perusahaan mengalami kerugian tidak ada kewajiban bagi perusahaan mengembalikan modal milik investor.

Selain itu tingkat bagi hasil perusahaan cenderung relatif sesuai dengan besaran keuntungan perusahaan. Dibandingkan dengan modal pinjaman berbasis bunga yang tetap sesuai besaran tingkat bunga yang berlaku, jelas sistem bagi hasil lebih menguntungkan.

Masih banyak aspek yang perlu diperhatikan perusahaan jika ingin mencapai *Good Corporate Governance*. Pencapaian *Good Corporate Governance* pada dasarnya adalah tanggungjawab pengelola perusahaan, tetapi dengan bantuan *stakeholder* dari perusahaan itu sendiri.